



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

PENGADAAN BARANG / JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Jenjang Nilai Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
 14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KOTA BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjar
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar, yang selanjutnya disingkat BLUD RSUKota Banjar adalah Rumah Sakit Umum Kota Banjar.
5. Fleksibiiltas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
6. Efisien adalah pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
7. Efektif adalah pengadaan barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
8. Transparan adalah semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaaan Barang/ Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
9. Bersaing adalah pengadaan barang/ jasa harus dilakukan melalui peraturan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.
10. Adil/tidak diskriminatif adalah memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikeuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
11. Akuntabel adalah harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada unit kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Unit Pengadaan Barang Jasa yang selanjutnya disebut UPBJ adalah Kelompok/Unit pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar yang menyelenggarakan proses pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari penerimaan rumah sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada Unit yang sudah ada serta memahami pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
15. Penyediaan Barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.
16. Unit Kerja Terkait adalah unit kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa.
17. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan barang/jasa langsung kepada Penyedia Barang/jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.

18. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
19. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
20. Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
21. Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyedia jasa selain jasa konsultasi antara lain jasa manajemen, jasa auditor dan jasa lainnya.
22. Sertifikat keahlian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang dan Jasa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan diaturnya peraturan ini adalah sebagai Pedoman dalam melaksanakan Pengadaan Barang/jasa bagi UPBJ dan Unit Kerja Terkait BLUD Rumah Sakit Umum Kota Banjar dalam melaksanakan tugasnya untuk pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari pendapatan fungsional rumah sakit.

BAB III KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Kota Banjar dengan status PPK BLUD penuh, diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang/jasa Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat serta harus menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD Rumah Sakit Umum Kota Banjar.
- (3) Pengadaan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan rumah sakit dilaksanakan berdasarkan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa BLUD.
- (4) Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa hanya berlaku untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terkait;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

- (5) Pengadaan barang/jasa BLUD dilaksanakan oleh Unit Pengadaan Barang Jasa (UPBJ) yang dibentuk oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar.
- (6) Dalam rangka efisiensi pembiayaan, pengadaan barang/jasa BLUD dapat ditunjuk distributor/agen/penyalur yang mempunyai kompetensi teknis dalam menyalurkan barang/jasa yang dimaksud.
- (7) Dalam rangka efektifitas kegiatan, pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang termuat dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

BAB IV PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

Pengadaan barang/jasa BLUD RSUD Kota Banjar yang sumber dananya sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (4), ditentukan sebagai berikut :

- a. pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung oleh Unit Pengadaan Barang Jasa (UPBJ) dengan pertanggungjawaban berupa nota/bukti pembelian;
- b. pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan metode pengadaan langsung oleh Unit Pengadaan Barang Jasa (UPBJ) dengan pertanggungjawaban berupa kwitansi pembayaran disertai materai secukupnya;
- c. pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan metode pengadaan langsung oleh Unit Pengadaan Barang Jasa (UPBJ) dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK);
- d. pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan metode pengadaan langsung oleh Unit Pengadaan Barang Jasa (UPBJ) dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK);
- e. pengadaan barang dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan metode pelelangan sederhana, pelelangan terbatas dan pelelangan umum dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Banjar;
- f. pengadaan penyedia pekerjaan kontruksi dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan metode pelelangan terbatas dan pelelangan umum dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Banjar;
- g. pengadaan jasa lainnya dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan metode pelelangan sederhana dan pelelangan umum dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Banjar;
- h. pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan metode seleksi sederhana dan seleksi umum dilakukan oleh Unit Layanan pengadaan (ULP) Kota Banjar; dan
- i. pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi dengan metode penunjukan langsung dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Banjar.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 26 April 2013

WALIKOTA BANJAR,

ttd

HERMAN SUTRISNO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 26 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

YAYAT SUPRIYATNA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 26